



PUTUSAN

Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abd. Karim Bin Sutarji
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 01. Rw. 14 Desa Sabrang
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Propinsi
Jawa Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abd. Karim Bin Sutarji ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD, KARIM Bin SUTAJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka mati** ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 Ayat (4) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **ABD, KARIM Bin SUTAJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil merk truck Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol. N 8480 YC, berikut STNK dan SIM A. Dikembalikan Kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol P 3711 HT Dikembalikan kepada saksi DWI ASTUTIK
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar **Rp. 5.000- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABD, KARIM Bin SUTARJI** pada hari Minggu tanggal, 22 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada waktu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di depan Ahass Motor di Jalan Umum Ambulu - Wuluhan Dusun Krajan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **karena kelalaiannya, yang mengemudikan kendaraan bermotor mobil truck Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol. N 8480 YC yang mengakibatkan orang lain meniggal dunia** yaitu korban **SITI HARTUTI** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya mulanya pada hari Minggu taggal, 22 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa yang pada saat itu mengendarai mobil merk truck Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol. N 8480 YC dari arah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr



Ambulu menuju ke arah Wuluhan dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam, ketika melintas di tempat kejadian tepatnya di depan Ahass Motor di Jalan Umum Ambulu - Wuluhan Dusun Krajan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan dimana didepan mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa ada sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol P 3711 HT yang dikendarai oleh saksi DWI ASTUTIK berboncengan dengan saksi korban SITI HARTUTI lalu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut terdakwa mendahului atau menyalip motor tersebut dari sebelah kanan namun sebelum melewati motor tersebut tiba tiba bak mobil truck sebelah kiri menyenggol motor tersebut, dan terdakwa pada saat itu tidak memberikan tanda atau isarat dan tidak memperhitungkan kecepatan dan jarak yang aman sehingga mobil truck yang dikendarai terdakwa menyenggol sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol P 3711 HT yang dikendarai oleh saksi DWI ASTUTIK berboncengan dengan saksi korban SITI HARTUTI hingga saksi DWI ASTUTIK dan saksi korban SITI HARTUTI terpelecut ke bahu jalan sebelah kiri, dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi DWI ASTUTIK mengalami luka sedangkan saksi SITI HARTUTI meninggal dunia pada saat dalam perawatan di Rumah Sakit.

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan saksi DWI ASTUTIK mengalami luka sedangkan saksi SITI HARTUTI meninggal dunia, karena kelalaian terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan pada saat itu tidak memberikan tanda atau isarat dan tidak memperhitungkan kecepatan dan jarak yang aman namun hal demikian tidak diperhatikan oleh terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, sesuai Visum Et Repertum Mayat Nomor : 042/ 35.09.611/ V/ 2022. Tanggal, 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. DIO RESNA OKTAVINANDA. dr. pada Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Mayat atas nama SITI HARTUTI dengan Surat No. Pol. : B/ 208/ VER/ V/ 2022/ Lalu Lintas tanggal, 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh BRIPKA ADI FEBRI WIDYANTO. Petugas Piket Laka poin kesimpulan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Telah diperiksa korban seorang perempuan bernama SITI HARTUTI berumur 70 (tujuh puluh) tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek dikepala kiri dan luka memar pada kepala sebelah kanan, dengan Kesimpulan : Penderita meninggal dunia dengan ditemukan cidera otak berat dan memar dikepala kanan dan luka robek dikepala belakang kiri dan hal ini yang berhubungan dengan sebab kematiannya tanpa mengesampingkan adanya penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat permintaan penyidik.

Perbuatan **ABD, KARIM Bin SUTARJI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angukutan Jalan**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SASMITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya perkara kecelakaan lalu lintas jalan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib di jalan umum jurusan Ambulu-Wuluhan, tepatnya depan bengkel Ahass Honda masuk Dusun Krajan Kulon Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember antara kendaraan Truck Mitsubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengalami kecelakaan lawan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol tidak dikenal yang dikemudikan oleh seorang perempuan yang tidak saya ketahui identitasnya;
 - Bahwa kendaraan Truck Miitsubishi Nopol: N-8480-YC yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwsa keadaan jalan di jalan umum jurusan Ambulu-Wuluhan, tepatnya depan bengkel Ahass Honda masuk Dusun Krajan Kulon Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember pada waktu itu adalah Permukaan jalan beraspal baik, jalan lurus datar, jalan membujur arah barat ke timur atau sebaliknya, jalan diperuntukkan dua arus, garis marka tengah jalan garis putus-putus, arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan cuaca pada saat itu dalam keadaan cerah, pagi hari;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada Saksi sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda dari barat ke Timur kemudian Saksi melihat ada kendaraan sepeda motor Honda beat melaju

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Timur ke Barat kemudian di belakang sekira 6 meter Saksi melihat ada kendaraan Truck Mitsubishi, sesampainya di TKP sewaktu Saksi berpapasan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat saat bersamaan Kendaraan Truck Mitsubishi mendahului kendaraan sepeda motor Honda Beat tersebut dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keras “brak” kemudian Saksi berhenti lalu menoleh ke arah barat dan melihat kendaraan sepeda motor Honda beat beserta pengemudi dan penumpangnya sudah terjatuh di bahu jalan sebelah selatan sedangkan untuk kendaraan Truck Mitsubishi berhenti sekira 20 meter di sebelah barat jatuhnya kendaraan sepeda motor Honda Beat, saat itu Saksi melihat kondisi pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Beat dalam keadaan sadar namun Saksi tidak memperhatikan lukanya sedangkan untuk penumpang sepeda motor honda beat dibawa dengan kendaraan sedan yang melintas ke arah barat dan setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan Kembali ke arah timur;

- Bahwa pada saat Saksi berpapasan dengan kendaraan sepeda motor honda beat Saksi melihat kendaraan Truk Mitsubishi berjalan lurus dan tidak ambil Haluan ke kanan hendak mendahului sepeda motor honda beat;
- Bahwa jarak antara Truck Mitsubishi dan kendaraan sepeda motor honda beat sewaktu saudara berpapasan, sesaat sebelum terjadinya benturan kecelakaan adalah sekira 3 meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perkembangan kondisi kesehatan terakhir dari pengemudi kendaraan sepeda motor Honda beat dan penumpangnya tersebut, namun 3 hari setelah kejadian sewaktu Saksi berada di rumah sekira pkul 16.00 WIB Saksi mendengar informasi dari tetangga jika akibat dari kejadian tersebut penumpang kendaraan sepeda motor honda beat meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Balung sedangkan untuk pengemudi sepeda motor Honda Beat sampai saat ini Saksi tidak tahu kondisinya;
- Bahwa kendaraan sepeda motor honda beat terjatuh di bahu jalan sebelah jalan selatan dengan posisi bodi depan menghadap barat sedangkan untuk pengemudi dan penumpangnya berada di bahu jalan sebelah selatan sekira 1,5 meter di sebelah barat jatuhnya kendaraan sepeda motor Honda Beat sedangkan untuk kendaraan Truck Mitsubishi berhenti di tepi jalan sebelah selatan dengan posisi bodi depan menghadap ke barat itu sekira 20 meter di sebelah barat jatuhnya pengemudi dan penumpang kendaraan sepeda motor Honda Beat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **WIDODO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya perkara kecelakaan lalu lintas jalan;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib di jalan umum jurusan Ambulu-Wuluhan, tepatnya depan bengkel Ahass Honda masuk Dusun Krajan Kulon Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember antara kendaraan Truck Mitsubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang mengalami kecelakaan lawan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol P-3711-HT yang dikemudikan oleh DWI ASTUTIK dan yang dibonceng adalah ibu Saksi SITI HARTUTI;
- Bahwa keadaan jalan di jalan umum jurusan Ambulu-Wuluhan, tepatnya depan bengkel Ahass Honda masuk Dusun Krajan Kulon Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember pada waktu itu adalah Permukaan jalan beraspal baik, jalan lurus datar, jalan membujur arah barat ke timur atau sebaliknya, jalan diperuntukkan dua arus, garis marka tengah jalan garis putus-putus, arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan cuaca pada saat itu dalam keadaan cerah, pagi hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sewaktu itu Saksi dan keluarga sedang menghadiri acara pernikahan adik ipar di sebelah utara rumah Saksi, bahwa sekira pukul 09.30 wib sewaktu itu Saksi mendengar informasi dari kakak ipar Saksi yang bernama ANI yang menelepon Saksi memberitahukan jika ibu Saksi yang bernama SITI HARTUTI mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan umum jurusan ambulu-wuluhan, tepatnya timur masjid Tanjungrejo masuk Dusun Krajan Kulon Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten jember dimana waktu itu ibu Saksi dibonceng oleh saudara Dwi Astutik dengan menggunakan sepeda motor honda beat Nopol P-3711-HT dengan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol N-8480-YC yang dikemudian oleh Terdakwa, akibat dari kecelakaan tersebut mulanya ibu Saksi di rawat di Puskesmas Wuluhan, setelah itu kondisi ibu Saksi menurun lalu di rujuk ke RSUD Balung lalu sesampainya di RSUD Balung kondisi ibu Saksi semakin kritis dan lalu meninggal dunia;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas jalan tersebut dari kakak ipar Saksi yang bernama ANI yang menelpon Saksi memberitahukan bahwa ibu Saksi mengalami kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya perkara kecelakaan lalu lintas jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib di jalan umum jurusan Ambulu-Wuluhan, tepatnya di depan Ahass Motor masuk Dusun Krajan Kulon desa Tanjung rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan Truck Mitsubishi Colt Didesel Nopol: N-8480-YC dengan membawa muatan 8 motor trail serta 6 penumpang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol; N-8480-YC melaju dari timur ke barat kemudian Terdakwa melihat dari jarak 20 meter ada kendaraan sepeda motor honda beat yang melaju dari timur ke barat searah di depan Terdakwa kemudian Terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor tersebut tanpa menyalakan klakson namun tiba-tiba bak sebelah kiri kendaraan Truck Mitsubishi yang Terdakwa kemudikan membentur setir kanan kendaraan sepeda motor honda beat;
- Bahwa Terdakwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak ambil Haluan ke kanan sewaktu mendahului kendaraan sepeda motor honda beat karena Terdakwa tidak berpikir tidak akan terjadi benturan antara bak sebelah kiri kendaraan truk Terdakwa dengan setir sebelah kanan sepeda motor honda beat;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menepikan kendaraan di sebelah selatan jalan kemudian Terdakwa turun dari kendaraan mendekat ke TKP lalu melihat kondisi pegemudi kendaraan sepeda motor honda beat dalam keadaan sadar dengan mengalami luka lecet di tangan kanan sedangkan penumpangnya dalam keadaan sadar dengan mengeluarkan dari kepala kemudian penumpang kendaraan sepeda motor honda beat Terdakwa gendong lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan sedan yang melintas untuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan perawatan medis ke puskesmas wuluhan sedangkan untuk pengemudi kendaraan sepeda motor honda beat juga menyusuk di bawa ke puskesmas wuluhan kemudian sekira pukul 10.00 wib akhirnya penumpang kendaraan sepeda motor honda beat di rujuk ke RSD Balung sedangkan pengemudi kendaraan sepeda motor honda beat tetap di puskesmas wuluhan;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kondisi akhir pengemudi dan penumpang kendaraan sepeda motor honda beat namun pada hari itu juga sekira pukul 18.30 wib sewaktu Terdakwa perjalanan pulang ke rumah sehabis mengantarkan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol N-8480-YC di kantor unit gakkum Terdakwa mendapat telepon dari Bripka Adi Febri jika akibat dari kejadian tersebut penumpang kendaraan sepeda motor honda beat meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Balung sedangkan untuk pengemudi sepeda motor honda beat kondisinya sudah membaik dan bisa melakukan aktifitas normal seperti biasanya karena Terdakwa sempat datang menjenguk ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Luka Nomor : 042/ 35.09.611/ V/ 2022. Tanggal, 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. DIO RESNA OKTAVINANDA. dr. pada Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Mayat atas nama SITI HARTUTI dengan Surat No. Pol. : B/ 208/ VER/ V/ 2022/ Lalu Lintas tanggal, 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh BRIPKA ADI FEBRI WIDYANTO. Petugas Piket Laka poin kesimpulan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Telah diperiksa korban seorang perempuan bernama SITI HARTUTI berumur 70 (tujuh puluh) tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek dikepala kiri dan luka memar pada kepala sebelah kanan, dengan Kesimpulan : Penderita meninggal dunia dengan ditemukan cidera otak berat dan memar dikepala kanan dan luka robek dikepala belakang kiri dan hal ini yang berhubungan dengan sebab kematiannya tanpa mengesampingkan adanya penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat permintaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil merk truck Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol. N 8480 YC, berikut STNK dan SIM A. Dikembalikan Kepada Terdakwa;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol P 3711 HT Dikembalikan kepada saksi DWI ASTUTIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan pada pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib di jalan umum jurusan Ambulu-Wuluhan, tepatnya depan bengkel Ahass Honda masuk Dusun Krajan Kulon Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember antara kendaraan Truck Mitsubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengalami kecelakaan lawan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol tidak dikenal yang dikemudikan oleh DWI ASTUTIK dan yang dibonceng adalah SITI HARTUTI;
- Bahwa keadaan jalan di jalan umum jurusan Ambulu-Wuluhan, tepatnya depan bengkel Ahass Honda masuk Dusun Krajan Kulon Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember pada waktu itu adalah Permukaan jalan beraspal baik, jalan lurus datar, jalan membujur arah barat ke timur atau sebaliknya, jalan diperuntukkan dua arus, garis marka tengah jalan garis putus-putus, arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan cuaca pada saat itu dalam keadaan cerah, pagi hari;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol; N-8480-YC melaju dari timur ke barat kemudian Terdakwa melihat dari jarak 20 meter ada kendaraan sepeda motor honda beat yang melaju dari timur ke barat searah di depan Terdakwa kemudian Terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor tersebut tanpa menyalakan klakson namun tiba-tiba bak sebelah kiri kendaraan Truck Mitsubishi yang Terdakwa kemudikan membentur setir kanan kendaraan sepeda motor honda beat;
- Bahwa Terdakwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak ambil Haluan ke kanan sewaktu mendahului kendaraan sepeda motor honda beat karena Terdakwa tidak berpikir tidak akan terjadi benturan antara bak sebelah kiri kendaraan truk Terdakwa dengan setir sebelah kanan sepeda motor honda beat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menepikan kendaraan di sebelah selatan jalan kemudian Terdakwa turun dari kendaraan mendekat ke TKP lalu melihat kondisi pegemudi kendaraan sepeda motor honda beat yaitu DWI ASTUTIK dalam keadaan sadar dengan mengalami luka lecet di tangan kanan sedangkan penumpangnya yaitu SITI HARTUTI dalam keadaan sadar dengan mengeluarkan dari kepala kemudian penumpang kendaraan sepeda motor honda beat Terdakwa gendong lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan sedan yang melintas untuk mendapatkan perawatan medis ke puskesmas wuluhan sedangkan untuk DWI ASTUTIK kendaraan sepeda motor honda beat juga menyusuk di bawa ke puskesmas wuluhan kemudian sekira pukul 10.00 wib akhirnya SITI HARTUTI sebagai penumpang kendaraan sepeda motor honda beat di rujuk ke RSD Balung sedangkan DWI ASTUTIK sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor honda beat tetap di puskesmas wuluhan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kondisi akhir pengemudi yaitu DWI ASTUTIK dan SITI HARTUTI sebagai penumpang kendaraan sepeda motor honda beat namun pada hari itu juga sekira pukul 18.30 wib sewaktu Terdakwa perjalanan pulang ke rumah sehabis mengantarkan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol N-8480-YC di kantor unit gakkum Terdakwa mendapat telepon dari Bripta Adi Febri jika akibat dari kejadian tersebut SITI HARTUTI sebagai penumpang kendaraan sepeda motor honda beat meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Balung sedangkan untuk DWI ASTUTIK sebagai pengemudi sepeda motor honda beat kondisinya sudah membaik dan bisa melakukan aktifitas normal seperti biasanya karena Terdakwa sempat datang menjenguk ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor : 042/ 35.09.611/ V/ 2022. Tanggal, 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. DIO RESNA OKTAVINANDA. dr. pada Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Mayat atas nama SITI HARTUTI dengan Surat No. Pol. : B/ 208/ VER/ V/ 2022/ Lalu Lantas tanggal, 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh BRIPKA ADI FEBRI WIDYANTO. Petugas Piket Laka poin kesimpulan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Telah diperiksa korban seorang perempuan bernama SITI HARTUTI berumur 70 (tujuh puluh) tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek dikepala kiri dan luka memar pada kepala sebelah kanan, dengan Kesimpulan : Penderita meninggal dunia dengan ditemukan cedera otak berat dan memar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepala kanan dan luka robek dikepala belakang kiri dan hal ini yang berhubungan dengan sebab kematiannya tanpa mengesampingkan adanya penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angukutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" pada unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut haruslah subyek hukum yang cakap, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, sakit jiwa, tidak ada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang berasal dari orang itu sendiri maupun dari keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ABD, KARIM Bin SUTAJI yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan pada pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib di jalan umum jurusan Ambulu-Wuluhan, tepatnya depan bengkel Ahass Honda masuk Dusun Krajan Kulon Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember antara kendaraan Truck Mitsubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengalami kecelakaan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lawan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol tidak dikenal yang dikemudikan oleh DWI ASTUTIK dan yang dibonceng adalah SITI HARTUTI;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol; N-8480-YC melaju dari timur ke barat kemudian Terdakwa melihat dari jarak 20 meter ada kendaraan sepeda motor honda beat yang melaju dari timur ke barat searah di depan Terdakwa kemudian Terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor tersebut tanpa menyalakan klakson namun tiba-tiba bak sebelah kiri kendaraan Truck Mitsubishi yang Terdakwa kemudian membentur setir kanan kendaraan sepeda motor honda beat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak ambil Haluan ke kanan sewaktu mendahului kendaraan sepeda motor honda beat karena Terdakwa tidak berpikir tidak akan terjadi benturan antara bak sebelah kiri kendaraan truk Terdakwa dengan setir sebelah kanan sepeda motor honda beat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kondisi akhir pengemudi yaitu DWI ASTUTIK dan SITI HARTUTI sebagai penumpang kendaraan sepeda motor honda beat namun pada hari itu juga sekira pukul 18.30 wib sewaktu Terdakwa perjalanan pulang ke rumah sehabis mengantarkan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol N-8480-YC di kantor unit gakkum Terdakwa mendapat telepon dari Bripka Adi Febri jika akibat dari kejadian tersebut SITI HARTUTI sebagai penumpang kendaraan sepeda motor honda beat meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Balung sedangkan untuk DWI ASTUTIK sebagai pengemudi sepeda motor honda beat kondisinya sudah membaik dan bisa melakukan aktifitas normal seperti biasanya karena Terdakwa sempat datang menjenguk ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut penumpang kendaraan sepeda motor honda beat meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Balung sedangkan untuk pengemudi sepeda motor honda beat kondisinya sudah membaik dan bisa melakukan aktifitas normal seperti biasanya karena Terdakwa sempat datang menjenguk ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” diatas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang mengakibatkan orang lain mati”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor : 042/35.09.611/ V/ 2022. Tanggal, 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. DIO RESNA OKTAVINANDA. dr. pada Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Mayat atas nama SITI HARTUTI dengan Surat No. Pol. : B/ 208/ VER/ V/ 2022/ Lalu Lintas tanggal, 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh BRIPKA ADI FEBRI WIDYANTO. Petugas Piket Laka poin kesimpulan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Telah diperiksa korban seorang perempuan bernama SITI HARTUTI berumur 70 (tujuh puluh) tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek dikepala kiri dan luka memar pada kepala sebelah kanan, dengan Kesimpulan : Penderita meninggal dunia dengan ditemukan cedera otak berat dan memar dikepala kanan dan luka robek dikepala belakang kiri dan hal ini yang berhubungan dengan sebab kematiannya tanpa mengesampingkan adanya penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang mengakibatkan orang lain mati” diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) Unit mobil merk truck Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol. N 8480 YC, berikut STNK dan SIM A. Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa truck tersebut dan STNK merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol P 3711 HT Dikembalikan kepada saksi DWI ASTUTIK;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut dan STNK merupakan milik Saksi DWI ASTUTIK, maka dikembalikan kepada Saksi DWI ASTUTIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban belum terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABD, KARIM Bin SUTAJI** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil merk truck Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol. N 8480 YC, berikut STNK dan SIM A.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol P 3711 HT

Dikembalikan kepada saksi DWI ASTUTIK

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.**

5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 737/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)